



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
D I N A S S O S I A L

Jln. Andi Pangeran Pettarani No. 59, Telp. (0411) 452971 Fax. (0411) 452317
MAKASSAR 90222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

N O M O R : 100.3.1 / 0849 / 2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, perlu diadakan pembentukan tim pelayanan dan pengaduan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tentang pembentukan tim pelayanan dan pengaduan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana atelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2) Tanggal 02 Januari 2024;
9. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : DPA/A.1/1/06/0.00.0.00.15.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Memutuskan :

PERTAMA

: Membentuk dan menetapkan Tim Pelayanan dan Pengaduan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

K E D U A

: Tugas Tim Pelayanan dan Pengaduan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tersebut diatas adalah :


1. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui surat, maupun melalui media elektronik ;
2. Mengumpulkan data dan informasi terkait pengaduan yang diterima ;
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan secara internal dan eksternal serta lembaga terkait ;
4. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima ;
5. Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan ;
6. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

K E T I G A

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 7 Februari 2024

PLT KEPALA DINAS,



ABD. MALIK FAISAL, S.H., M.Adm. Pemb
Pembina Utama Madya / IV.d
N I P . 19670403 199703 1 007


Tembusan :

1. Bapak Pj Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

LAMPIRAN**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN****NOMOR 100.3.1 / 0849 / 2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024****SUSUNAN TIM PELAYANAN DAN PENGADUAN PADA
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS	PEMBINA	
3.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PEMBINA	
4.	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	PEMBINA	
5.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	PEMBINA	
6.	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	PEMBINA	
7.	KEPALA UPT UPT PPSBR MAKKARESO MAROS	PEMBINA	
8.	KEPALA UPT PPSLU MAPPAKASUNGGU PARE – PARE	PEMBINA	
9.	KEPALA UPT PPSBK NIRANNUANG BULUKUMBA	PEMBINA	
10.	KEPALA UPT PPSKW MATTIRO DECENG MAKASSAR	PEMBINA	
11.	KEPALA UPT PPRSA INANG MATUTU MAKASSAR	PEMBINA	
12.	KEPALA UPT PPRSA SEROJA BONE	PEMBINA	
13.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	KOORDINATOR	
14.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PPSBR MAKKARESO MAROS	ANGGOTA	
15.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PPSLU MAPPAKASUNGGU PARE - PARE	ANGGOTA	
16.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PPSBK NIRANNUANG BULUKUMBA	ANGGOTA	
17.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PPSKW MATTIRO DECENG MAKASSAR	ANGGOTA	
18.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PPRSA INANG MATUTU MAKASSAR	ANGGOTA	
19.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PPRSA SEROJA BONE	ANGGOTA	

PLT KEPALA DINAS,



ABD. MALIK FAISAL, S.H., M.Adm.Pemb
Pembina Utama Madya / IV.d
N I P . 19670403 199703 1 007

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN


NOMOR 100.3.1/0849/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAYANAN DAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN	TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB
1.	PENANGGUNG JAWAB	a. melakukan pembinaan secara berkala terhadap pejabat pengelola pengaduan; b. melakukan evaluasi terhadap kinerja tim pelayanan dan pengaduan secara berkala;
2.	PEMBINA	a. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim pelayanan dan pengaduan; b. mengambil langkah penyelesaian permasalahan atas kendala dan solusi dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
3.	KOORDINATOR	a. melaksanakan penelitian dan penyelesaian terhadap kebenaran pengaduan masyarakat; b. mengambil langkah penyelesaian permasalahan secara baik dan tuntas; c. menetapkan hasil penelaahan pengaduan untuk proses penanganan selanjutnya; d. melaporkan hasil kegiatan pelayanan dan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
4.	ANGGOTA	a. meneliti kebenaran isi pengaduan berdasarkan data dan fakta; b. menentukan kategori masalah pengaduan sesuai bidangnya; c. merumuskan inti masalah dari substansi yang diadukan; d. mengambil langkah penyelesaian permasalahan secara baik dan tuntas; e. menghimpun dan melakukan dokumentasi atas seluruh dokumen hasil pelayanan dan pengaduan masyarakat; f. menyajikan hasil pengelolaan pengaduan sesuai permintaan.

PLT KEPALA DINAS,



ABD. MALIK FAISAL, S.H., M.Adm. Pemb

Pembina Utama Madya / IV.d

N I P 19670403 199703 1 007